



PUTUSAN
NOMOR 68-K/PM II-08/AD/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Petrus Satri Faluk**
Pangkat/NRP : Pratu/31140620150492
Jabatan : Ta Denma Kopassus
Kesatuan : Denma Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Nabire, 21 April 1992
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Komplek Kopassus Cijantung Jakarta Timur, Sekarang tidak diketahui lagi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 tersebut:

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom Jaya/2 Nomor : BP-45/A-45/IX/2019 tanggal 30 September 2020.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danjen Kopassus selaku Papera Nomor : Kep/02/II/2020 tanggal 28 Februari 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/3/III/2020 tanggal 16 Maret 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Nomor TAP/68/K/PM II-08/AD/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/69/PM. II-08/AD/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/68/K/PM II-08/AD/III/2020 tanggal 20 Maret 2020.
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/3/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
 - b. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - a. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Staf Pengaman Operasi Kopassus bulan Juni 2019 sampai dengan bulan September 2019 yang di tandatangani oleh Komandan Pusdikbangpers atas nama Kapten Inf Nengah Tamat, Terdakwa mulai tidak masuk tanpa ada keterangan (TK) sejak tanggal 22 Juni 2019.
 - b. 2 (dua) lembar Surat Edaran Dandema Kopassus Nomor SE/04/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Kasus Meninggalkan Dinas Tanpa Ijin Dansat dan Daftar Pencarian Orang nomor DPO/01/VI/2019 atas nama Pratu Petrus Satri Faluk NRP 31140620150492 Ta Denma Kopassus.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-33/A-33/IX/2019/Idik tanggal 23 September 2019 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 30 September 2019 yang dibuat oleh penyidik Denpom Jaya/2.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/547/IV/2020 tanggal 6 April 2020, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/619/IV/2020 tanggal 28 April 2020 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/726/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Denma Kopassus telah memberikan jawaban yaitu surat dari Dandenma Kopassus Nomor R/24/IV/2020 tanggal 29 April 2020 yang dari jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Petrus Satri Faluk, Pratu NRP 31140620150492 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 68/K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/3/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal dua puluh tiga bulan September tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas sampai bulan September tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Denma Kopassus di Jakarta, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Petrus Satri Faluk (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinasi di Denma Kopassus hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31140620150492.
- b. Bahwa berdasarkan absensi dari Kesatuan Denma Kopassus, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Juni 2019.
- c. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di Papua melalui anggota yang melaksanakan Satgas di Papua namun setelah Terdakwa diketemukan dan di suruh kembali ke Kesatuan Terdakwa tidak mau kembali ke kesatuan.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
- e. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga.
- f. Bahwa pada tanggal 23 September 2019 kesatuan Makopassus telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-33/A-33/IX/2019/Idik karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Juni 2019 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019 atau selama lebih kurang 94 (sembilan puluh empat) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Sertu Rizki Habriansyah dan Saksi atas nama Pratu Jundi Robby Simanjuntak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **Rizki Habriansyah**
Pangkat, NRP : Sertu/21120146481291
Jabatan : Bapam Sipamops
Kesatuan : Denma Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Pacitan, 2 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kopassus, Jl. Nanggala 4 No.22 Cijantung Jakarta Timur.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2016 pada saat Terdakwa masuk dan berdinan di kesatuan Makopassus dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2019 hingga 21 Juni 2019 Terdakwa melaksanakan Cuti tahunan dengan tujuan ke Batujajar Bandung untuk menemui isterinya, tetapi pada tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa tidak ikut Apel Pagi tanpa keterangan, Lettu Inf Hasin mencoba menghubungi nomor HP Terdakwa tetapi tidak diangkat, lalu dicari di Asrama tidak ada setelah itu Lettu Inf Hasin menghubungi isterinya Terdakwa, menurut keterangan isterinya Terdakwa hanya 2 (dua) hari di batujajar setelah cecok dengan isterinya, Terdakwa mengatakan akan pulang ke Papua.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga.
5. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Jakarta serta menghubungi istri Terdakwa yang tinggal di Batujajar, Bandung, Jawa Barat namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
7. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan tidak menggunakan kendaraan dinas, maupun barang-barang inventaris satuan.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **Jundi Robby Simanjuntak**

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 68/K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pangkat NRP : Pratu NRP 31140620150492

Jabatan : Ta Denma Kopassus

Kesatuan : Denma Kopassus

Tempat, tanggal lahir : Kabanjahe, 16 Juni 1991

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Jl. Nanggala IV No.31 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2017 pada saat Terdakwa masuk dan berdinan di kesatuan Denma Kopassus dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2019 hingga 21 Juni 2019 Terdakwa melaksanakan Cuti tahunan dengan tujuan ke Batujajar Bandung untuk menemui isterinya, tetapi pada tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa tidak ikut Apel Pagi tanpa keterangan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, menurut informasi dari anggota Kopassus yang sedang Satgas di Papua pernah bertemu dengan Terdakwa berada di kampungnya.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
5. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di Papua melalui anggota yang melaksanakan Satgas di Papua namun setelah Terdakwa diketemukan dan di suruh kembali ke Kesatuan Terdakwa tidak mau kembali ke kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang, bahwa Terdakwa Petrus Satri Faluk, Pratu NRP 31140620150492 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Surat dari Dandenma Kopassus Nomor: R/24/IV/2020 tanggal 29 April 2020.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa Surat-surat :

- a. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Staf Pengaman Operasi Kopassus bulan Juni 2019 sampai dengan bulan September 2019 yang di tandatangi oleh Komandan Pusdikbangpers atas nama Kapten Inf Nengah Tamat, Terdakwa mulai tidak masuk tanpa ada keterangan (TK) sejak tanggal 22 Juni 2019.
- b. 2 (dua) lembar Surat Edaran Dandema Kopassus Nomor SE/04/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Kasus Meninggalkan Dinas Tanpa Ijin Dansat dan Daftar Pencarian Orang nomor DPO/01/VI/2019 atas nama Pratu Petrus Satri Faluk NRP 31140620150492 Ta Denma Kopassus.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bukti surat berupa 4 (empat) lembar Daftar Absensi Staf Pengaman Operasi Kopassus bulan Juni 2019 sampai dengan bulan September 2019

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 68/K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang memutuskan bahwa dengan alasan Puskibangpers atas nama Kapten Inf Nengah Tamat, Terdakwa mulai tidak masuk tanpa ada keterangan (TK) sejak tanggal 22 Juni 2019. Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar Surat Edaran Dandema Kopassus Nomor SE/04/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Kasus Meninggalkan Dinas Tanpa Ijin Dansat dan Daftar Pencarian Orang nomor DPO/01/VI/2019 atas nama Pratu Petrus Satri Faluk NRP 31140620150492 Ta Denma Kopassus. Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat memperkuat dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Pomal III berdasarkan laporan Polisi Nomor LP-33/A-33/IX/2019/dik tanggal 23 September 2019 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/3/III/2020 tanggal 16 Maret 2020. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinis di Denma Kopassus hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu, NRP 31140620150492.
2. Bahwa benar sampai perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa masih dinas aktif dan belum ada keputusan dari Pimpinan TNI yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi pada tanggal 7 Juni 2019 hingga 21 Juni 2019 Terdakwa melaksanakan Cuti tahunan dengan tujuan ke Batujajar Bandung untuk menemui isterinya, tetapi pada tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa tidak ikut Apel Pagi tanpa keterangan, Lettu Inf Hasin mencoba menghubungi nomor HP Terdakwa tetapi tidak diangkat, lalu dicari di Asrama tidak ada setelah itu Lettu Inf Hasin menghubungi isterinya Terdakwa, menurut keterangan isterinya Terdakwa hanya 2 (dua) hari di batujajar setelah cekcok dengan isterinya, Terdakwa mengatakan akan pulang ke Papua.
4. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Juni 2019.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada para Saksi maupun Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga.

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 68/K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa benar pada tanggal 28 September 2019 kesatuan Denma Kopassus telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-33/A-33/IX/2019/Idik karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Juni 2019 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019 atau selama lebih kurang 94 (sembilan puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari. Sesuai dengan daftar absensi dari kasatun Terdakwa dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan tidak menggunakan kendaraan dinas, maupun barang-barang inventaris satuan.

10. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer,

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin,

Unsur ketiga : Dalam waktu damai,

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut Yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 68/K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD berpangkat Pratu, NRP 31140620150492 yang masih berdinis aktif di Denma Kopassus hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi, Terdakwa masih berdinis di satuan Kopassus, belum ada Keputusan dari Pimpinan TNI yang memberhentikan Terdakwa sebagai Prajurit TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya..

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirin tanpa izin".

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinis sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seizin Komandan atau atasan nya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Petrus Satri Faluk Pratu NRP 31140620150492.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 22 Juni 2019.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada para Saksi maupun kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 68/K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dikarenakan Terdakwa ada masalah keluarga..

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019 atau selama lebih kurang 94 (sembilan puluh empat) hari secara berturut-turut. Sesuai dengan daftar absensi dari kasatun Terdakwa dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

7. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari Komandan kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019 Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer .

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa izin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019 atau selama lebih kurang 94 (sembilan puluh empat) hari secara berturut-turut. Sesuai dengan daftar absensi dari kasatun Terdakwa dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

2. Bahwa benar lamanya waktu 94 (sembilan puluh empat) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugurannya semua unsur telah terpenuhi, oleh karenanya dakwaan Oditor Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan karena kegiatan Kesatuan merupakan adanya saling mendukung antara satu dengan yang lainnya sehingga apabila ada salah satu yang tidak berjalan maka tupoksi tidak tercapai.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan begitu lama telah mencerminkan perilaku Terdakwa yang semaunya dalam bertugas,

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 68/K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meninggalkan satuan tanpa tanggungjawab di Kesatuan dan tidak peduli dengan aturan dinas yang berlaku padanya dan apabila hal ini dibiarkan maka dikhawatirkan dapat berpengaruh buruk pada mental disiplin anggota lainnya dikesatuan.

2. Bahwa Terdakwa sampai saat ini tidak kembali ke Kesatuan, hal ini menunjukkan sikap mental Terdakwa yang pada dasarnya tidak ada kemauan untuk memperbaiki kesalahannya dan tidak ingin lagi kembali dibina sebagai prajurit TNI yang baik.

3. Bahwa dilihat dari kepentingan militer sebagai benteng terakhir bangsa dalam mempertahankan NKRI, Terdakwa yang seharusnya masuk dinas dalam rangka dipersiapkan untuk menjaga keutuhan NKRI yang setiap saat harus siap apabila dibutuhkan oleh Negara, tetapi dengan Terdakwa meninggalkan satuan yang begitu lama akan menghambat pergerakan personil sehingga menghambat dalam menyelesaikan Tupoksi.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan dengan waktu yang sangat lama, apabila dibiarkan akan merugikan baik terhadap satuan, Negara maupun rakyat Indonesia, karena apabila Terdakwa kembali dan berdinasi lagi gaji yang selama ini tidak diberikan maka harus diberikan oleh bendahara, padahal Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, sedangkan gaji prajurit TNI berasal dari Negara yang di dapat dari pajak yang dipungut dari masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

a. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Staf Pengaman Operasi Kopassus bulan Juni 2019 sampai dengan bulan September 2019 yang di tandatangani oleh Komandan Pusdikbangpers atas nama Kapten Inf Nengah Tamat, Terdakwa mulai tidak masuk tanpa ada keterangan (TK) sejak tanggal 22 Juni 2019.

b. 2 (dua) lembar Surat Edaran Dandema Kopassus Nomor SE/04/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Kasus Meninggalkan Dinas Tanpa Ijin Dansat dan Daftar Pencarian Orang nomor DPO/01/VI/2019 atas nama Pratu Petrus Satri Faluk NRP 31140620150492 Ta Denma Kopassus.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Petrus Satri Faluk**, Pratu NRP 31140620150492 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 68/K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

a. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Staf Pengaman Operasi Kopassus bulan Juni 2019 sampai dengan bulan September 2019 yang di tandatangani oleh Komandan Pusdikbangpers atas nama Kapten Inf Nengah Tamat, Terdakwa mulai tidak masuk tanpa ada keterangan (TK) sejak tanggal 22 Juni 2019.

b. 2 (dua) lembar Surat Edaran Dandema Kopassus Nomor SE/04/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Kasus Meninggalkan Dinas Tanpa Ijin Dansat dan Daftar Pencarian Orang nomor DPO/01/VI/2019 atas nama Pratu Petrus Satri Faluk NRP 31140620150492 Ta Denma Kopassus.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 22 Juni 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Kuswara, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910133990468 sebagai Hakim Ketua, serta Samsul Hadi, S.H., Kapten Chk NRP 21940082370175 dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2920016820371, Panitera Pengganti Satiman, S.H., M.H., Lettu Chk NRP 21990054440778 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Samsul Hadi, S.H.
Kapten Chk NRP 21940082370175.

Kuswara, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468.

Nurdin Rukka, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21950070141174.

Panitera Pengganti

Satiman, S.H., M.H.
Lettu Chk NRP 21990054440778.